



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027304.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI DESA MERAH PUTIH MUARO SAKAI INDERAPURA**

- Menimbang : a Bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;
- b Bahwa berdasarkan Permohonan HEROE SUPRIYANTO S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat oleh HEROE SUPRIYANTO S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH MUARO SAKAI INDERAPURA tanggal 07 Juni 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH MUARO SAKAI INDERAPURA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH MUARO SAKAI INDERAPURA - yang berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat oleh HEROE SUPRIYANTO S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KOTA PARIAMAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 07 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Stephen

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI

